



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM;**
Tempat Lahir : Parigi;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 3 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara,
Kabupaten Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nomor Polisi DD 2557 AZ;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli an. ZULTHAN MUSTAFA Nomor 8914869

(Dikembalikan kepada Saksi Korban NOBER SAPPE ULANG Alias

NOBER)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di parkir bandara PT. IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, terdakwa baru pulang dari tempat kerjanya yaitu PT. SBM di parkir bandara PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi : DD 2557 AZ, Nomor Rangka : MH32P20047K630291, Nomor Mesin : 2P2-630339 dan kontak starter sepeda motor tersebut yang terhubung menggunakan kabel sedang terparkir di parkir bandara PT. IMIP yang **dikelilingi dengan pagar pembatas**, kemudian terdakwa **mendekati sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel yang terhubung ke sepeda motor, selanjutnya membawa sepeda motor** ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, terdakwa mengunggah konten foto yang memuat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z di sosial media Facebook untuk diperjualbelikan, kemudian saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX yang melihat konten foto tersebut, lalu menanggapi dengan bermaksud pura-pura membeli, lalu terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX untuk bertemu di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sekitar pukul 19.00 WITA. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, terdakwa bertemu dengan saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX, lalu saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX melihat dan memastikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER, kemudian saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX menghubungi saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER untuk datang ke lokasi. Kemudian saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER bersama saksi SARDI RA'BA Alias SARDI sampai di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, lalu memastikan kembali bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER, selanjutnya ketika saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan atas sepeda motor dan terdakwa **tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut**.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa seijin dari saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tersebut tanpa seijin dari saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER, mengakibatkan saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER mengalami kerugian kurang lebih **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)**, atau sejumlah dengan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di parkir bandara PT. IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, terdakwa baru pulang dari tempat kerjanya yaitu PT. SBM di parkir bandara PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi : DD 2557 AZ, Nomor Rangka : MH32P20047K630291, Nomor Mesin : 2P2-630339 dan kontak starter sepeda motor tersebut yang terhubung menggunakan kabel sedang terparkir di parkir bandara PT. IMIP yang dikelilingi dengan pagar pembatas, kemudian terdakwa **mendekati sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel yang terhubung ke sepeda motor, selanjutnya membawa sepeda motor** ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, terdakwa menggunggah konten foto yang memuat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z di sosial

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso



media Facebook untuk diperjualbelikan, kemudian saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX yang melihat konten foto tersebut, lalu menanggapi dengan bermaksud pura-pura membeli, lalu terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX untuk bertemu di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sekitar pukul 19.00 WITA. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, terdakwa bertemu dengan saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX, lalu saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX melihat dan memastikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER, kemudian saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX menghubungi saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER untuk datang ke lokasi. Kemudian saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER bersama saksi SARDI RA'BA Alias SARDI sampai di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi FELIX TANDI RAYO Alias FELIX di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, lalu memastikan kembali bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER, selanjutnya ketika saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan atas sepeda motor dan terdakwa **tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut.**

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa seijin dari saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tersebut tanpa seijin dari saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER, mengakibatkan saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER mengalami kerugian kurang lebih **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)**, atau sejumlah dengan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MOHA. NUR ILAHAM dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada saat itu adalah pencurian sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Sekitar Pukul 06:00 Wita Saksi pulang dari tempat Saksi bekerja dan pada saat Saksi samapai di parkir bandara PT IMIP Desa fatufia kecamatan bahodopi kabupaten morowali Saksi melihat motor milik Saksi, di tempat Saksi parkir sudah tidak ada atau Pun hilang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 Sekitaran Pukul 17:00 Wita Saksi pergi kerja dan memakirkan motor milik Saksi di parkir bandara PT IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar Pukul 06:00 Wita Saksi pulang dari tempat Saksi bekerja dan tiba di parkir bandara PT IMIP desa fatufia kecamatan bahodopi kabupaten morowali, Saksi melihat motor milik Saksi di tempat Saksi parkir sudah tidak ada atau pun hilang dan Saksi meminta bantu kepada saksi SARDI RA'BA untuk mencari motor milik Saksi namun motor milik Saksi tidak di temukan setelah itu saksi SARDI RA'BA mengantar Saksi ke kos Saksi di desa bahomakmur kecamatan bahodopi dan sekitar pukul 14:00 Wita Saksi dan saksi SARDI RA'BA kebal ke parkliran bandara untuk mencari motor milik Saksi namun tidak juga di temukan sekitar pukul 16:00 Wita Saksi dan saksi SARDI RA'BA kebal ke kosan Saksi, sekitar pukul 17:00 Wita Saksi dan saksi SARDI RA'BA di beri tahu oleh saksi FELIX TANDI RAYO bahwa motor milik Saksi telah di posting di media social, setelah itu saksi FELIX TANDI RAYO berpura-pura untuk menjadi pembeli dan berjanjian untuk bertemu di desa bahomakmur kecamatan bahodopi kabupaten morowali sekitar pukul 19:30 Wita saksi FELIX TADI RAYO mengabari Saksi bahawa motor tersebut adalah motor milik Saksi dan Saksi Bersama saksi SARDI RA'BA langsung pergi ke tempat pertemuan tersebut di desa bahomakmur kecamatan bahodopi dan Kembali memastikan motor tersebut adalah motor milik Saksi dan pada saat kami menanyakan surat-sura motor tersebut, penjual motor tersebut tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukan surat-suratnya sehingga kami membawa penjual motor tersebut ke polsek bahodopi;

- Bahwa yang memposting motor tersebut adalah terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM;
- Bahwa motor milik Saksi tidak mempunyai kunci kontak dan kunci kontak motor milik Saksi hanya menggunakan kabel;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada siang hari dan motor Saksi berada di parkir bandara PT IMIP desa fatufia kecamatan bahodopi Kabupaten morowali di perkarangan terbuka;
- Bahwa total kerugian Saksi sebagai korban kurang lebih Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada barang Saksi yang hilang selain 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SARDI RA'BA dan saksi PELIX TANDI RAYO.
- Saksi berharap agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku karena perbuatannya sudah melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan;

2. **FELIX TANDI RAYO Alias FELIX**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MOH. NUR ILHAM dan yang menjadi korbannya adalah saksi NOBER SAPPE ULANG.
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada saat itu adalah pencurian sepeda motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG.
- Bahwa sekitar Pukul 16:00 wita saya di Hubungi oleh saksi NOBER SAPPE ULANG, Bahwa Sepeda Motor miliknya yang diparkirkan di parkir Bandara PT. IMIP desa Fatufia Kec, Bahodopi Kab, Morowali telah Hilang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 16:00 wita saksi NOBER SAPPE ULANG mengabari Saksi bahwa motomya telah hilang di parkir bandara PT. IMIP desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali sekitar pukul 06:00 wita dan sementara mencari Kembali motomya di parkir bandara PT IMIP Kemudian Saksi langsung menyusul saksi NOBER SAPPE ULANG dan saksi SARDI RA'BA di parkir Bandara PT. IMIP namun Saksi dan saksi NOBER SAPPE ULANG tak juga menemukan motor saksi NOBER

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPPE ULANG Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Saksi melihat motor saksi NOBER SAPPE ULANG di postingan di sosial media untuk di jual, kemudian Saksi pun chat orang yang memposting motor tersebut dan pura-pura menjadi pembeli dan sepakat lah Saksi bersama orang yang memposting motor tersebut untuk bertemu di desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali sekitar pukul 19.00 wila. Pada pukul 19:00 wita bertemulah Saksi dengan orang yang memposting motor tersebut di sosial media dan pada saat Saksi melihat motor tersebut Saksi dapat memastikan bahwa ini bahwa motor tersebut adalah motor saksi NOBER SAPPE ULANG. Kemudian Saksi menghubungi saksi NOBER SAPPE ULANG untuk datang ke tempat pertemuan tersebut. Pada Saat saksi NOBER SAPPE ULANG dan saksi SARDI RA'BA datang, saksi NOBER SAPPE ULANG juga memastikan bahwa motor tersebut adalah miliknya, dan pada saat kami bertanya kepada orang yang menjual tersebut mengenai surat suratnya namun orang yang menjual motor tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat motornya sehingga kami langsung membawa orang tersebut ke Polsek Bahodopi;

- Bahwa yang memposting motor tersebut adalah terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sepeda Motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG tidak terkunci stir;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada siang hari dan motor saksi korban berada di parkir bandara PT IMIP desa fatufia kecamatan bahodopi Kabupaten morowali di perkarangan terbuka;
- Bahwa total kerugian dari korban kurang lebih Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda Motor Milik saksi NOBER SAPPE ULANG terparkir di ruang terbuka;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah dan saksi NOBER SAPPE ULANG dan saksi SARDI RABA.
- Bahwa Saksi berharap agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku karena perbuatannya sudah melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SARDI RA BA Alias SARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MOH. NUR ILAHAM dan yang menjadi korbannya adalah saksi NOBER SAPPE ULANG.
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada saat itu adalah pencurian sepeda motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG.
- Bahwa sekitar Pukul 06.00 wita saya bersama saksi NOBER SAPPE ULANG, bersama-sama pulang dari lempet kerja dan pada saat sampai di pakiran bandara PT IMIP Desa Fatufia kecamatan bahodopi kabupaten morowali motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG yang ia parkir sudah tidak ada atau Pun Hilang.
- Bahwa Saya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 06.00 wita saya Bersama saksi NOBER SAPPE ULANG pulang dari tempat kerja karena saya dan saksi NOBER SAPPE ULANG satu tempat kerja, dan tiba di parkir bandara PT IMIP Desa Fatufia kecamatan bahodopi kabupaten morowali motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG sudah tidak ada atau Pun hilang dan saya membantu saksi NOBER SAPPE ULANG untuk mencari motor miliknya namun tidak juga di temukan setelah itu saya mengantar saksi NOBER SAPPE ULANG untuk pulang ke kos saksi NOBER SAPPE ULANG di desa bahomakmur kecamatan bahodopi kabupaten morowali dan sekitar pukul 14:00 Wita saya dan saksi NOBER SAPPE ULANG Kembali ke parkir bandara untuk mencari motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG namun tidak di temukan sekitaran pukul 16.00 Wita saya dan saksi NOBER SAPPE ULANG Kembali ke kosan saksi NOBER SAPPE ULANG sekitar pukul 17.00 Wita saya dan saksi NOBER SAPPE ULANG di beri tahu oleh saksi FELIX TANDI RAYO bahwa motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG telah di posting di media social setelah itu saksi FELIX TANDI RAYO ber pura-pura untuk menjadi pembeli dan berjanjian untuk bertemu di desa bahomakmur kecamatan bahodopi kabupan morowali sekitar pukul 19.30 wita saksi FELIX TANDI RAYO mengabari saksi NOBER SAPPE ULANG bahwa motor tersebut adalah motor saksi NOBER SAPPE ULANG dan saya Bersama saksi NOBER SAPPE ULANG langsung pergi ke tempat pertemuan tersebut di desa bahoamakmur kecamatan bahodopi dan Kembali memastikan motor tersebut adalah motor saksi NOBER SAPPE ULANG dan pada saat kami menanyakan surat-surat motor tersebut, penjual motor tersebut tidak dapat menunjukan surat-suratnya sehingga kami membawa penjual motor tersebut ke polsek bahodopi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memposting motor tersebut adalah terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sepeda Motor milik saksi NOBER SAPPE ULANG tidak terkunci stir;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada siang hari dan motor saksi korban berada di parkir bandara PT IMIP desa fatufia kecamatan bahodopi Kabupaten morowali di perkarangan terbuka;
- Bahwa total kerugian dari korban kurang lebih Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda Motor Milik saksi NOBER SAPPE ULANG terparkir di ruang terbuka;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi NOBER SAPPE ULANG dan saksi FELIX TANDI RAYO.
- Bahwa Saksi berharap agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku karena perbuatannya sudah melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah NOBER SAPPE ULANG.
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil motor.
- Bahwa Terdakwa mengambil motor pada saat Terdakwa pulang dari kerja
- Terdakwa melihat motor yang diparkir dan Terdakwa melihat kontak motor tersebut menggunakan kabel lalu Terdakwa menyambung kabel tersebut kemudian Terdakwamengambil motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan apapun untuk mencuri motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil motor Yamaha Jupiter Z.
- Bahwa motor tersebut diparkir didepan kos milik korban yang Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa tempat parkir motor tersebut memiliki pagar pembatas.
- Bmaha otor yang Terdakwa curi pada saat itu motor Yamaha Mio M3 warna merah.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar pukul 05:30 wita Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja tiba diparkiran bandara PT IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Terdakwa melihat motor Yamaha Jupiter Z dan Terdakwa melihat kontak motor tesebut menggunakan kabel lalu Terdakwa menyambung kabel tersebut setelah itu Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut ke kos Terdakwa di desa bahodopi kecamatan bahodopi kabupaten morowali, sekitar pukul 09:00 wita Terdakwa mengganti wana motor tersebut, Sekitar pukul 13:30 Wita Terdakwa memposting motor tersebut di sosial media untuk Terdakwa jual, kemudian ada seseorang yang menanggapi postingan Terdakwa untuk membeli motor tersebut dan sepakat lah bersama orang yang ingin membeli motor tersebut untuk beretemu di Desa Bahomakmum Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sekitar Pukul 19:00 Wita bertemulah Terdakwa sama orang yang ingin membeli motor tersebut di sosial media dan datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal di tempat pertemuan kami dan orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motor tersebut sehingga orang tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Bahodopi.

- Bahwa benar Terdakwa yang memposting motor tersebut di sosial media dengan berniat menjual motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut di parkir di parkiran di bandara desa fatufia kecamatan bahodopi kabupaten morowali.
- Bahwa tempat motor Yamaha Jupiter Z yang Terdakwa curi tersebut di parkir di parkiran bandara dan perkarangan terbuka.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri motor tersebut Terdakwa sama sekali tidak merusak dan membongkarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat awal mencuri motor tersebut, tetapi pada saat Terdakwa melihat kontak motor tersebut hanya menggunakan kabel munculah niat Terdakwa untuk mencuri motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut akan Terdakwa perjual belikan.
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tida akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nomor Polisi DD 2557 AZ;
- 1 (satu) buah BPKB Asli an. ZULTHAN MUSTAFA Nomor 8914869

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di parkiran bandara PT. IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, terdakwa telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER.

- Bahwa benar di malam hari terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna biru hitam dan kontak starter sepeda motornya yang terhubung menggunakan kabel, sedang terparkir di parkiran bandara PT. IMIP yang dikelilingi dengan pagar pembatas, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel yang terhubung ke sepeda motor, selanjutnya membawa sepeda motor ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER pada malam hari di parkiran bandara PT. IMIP yang tempatnya dikelilingi oleh pagar pembatas.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar pukul 05:30 wita Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja tiba diparkiran bandara PT IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Terdakwa melihat motor Yamaha Jupiter Z dan Terdakwa melihat kontak motor tersebut menggunakan kabel lalu Terdakwa menyambung kabel tersebut setelah itu Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa membawa motor tersebut ke kos Terdakwa di desa bahodopi kecamatan bahodopi kabupaten morowali, sekitar pukul 09:00 wita Terdakwa mengganti warna motor tersebut, Sekitar pukul 13:30 Wita Terdakwa memposting motor tersebut di sosial media untuk Terdakwa jual, kemudian ada seseorang yang menanggapi postingan Terdakwa untuk membeli motor tersebut dan sepakat lah bersama orang yang ingin membeli motor tersebut untuk bertemu di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sekitar Pukul 19:00 Wita bertemulah Terdakwa sama orang yang ingin membeli motor tersebut di sosial media dan datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal di tempat pertemuan kami dan orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motor tersebut sehingga orang tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Bahodopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri motor tersebut Terdakwa sama sekali tidak merusak dan membongkarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat awal mencuri motor tersebut, tetapi pada saat Terdakwa melihat kontak motor tersebut hanya menggunakan kabel muncullah niat Terdakwa untuk mencuri motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut akan Terdakwa perjual belikan sehingga uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER mengalami kerugian kurang lebih Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau sejumlah dengan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Pso



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar pukul 05:30 wita Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja tiba diparkiran bandara PT IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Terdakwa melihat motor Yamaha Jupiter Z dan Terdakwa melihat kontak motor tersebut menggunakan kabel lalu Terdakwa menyambung kabel tersebut setelah itu Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa membawa motor tersebut ke kos Terdakwa di desa bahodopi kecamatan bahodopi kabupaten morowali, sekitar pukul 09:00 wita Terdakwa mengganti wana motor tersebut, Sekitar pukul 13:30 Wita Terdakwa memposting motor tersebut di sosial media untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian ada seseorang yang menanggapi postingan Terdakwa untuk membeli motor tersebut dan sepakat lah bersama orang yang ingin membeli motor tersebut untuk beretemu di Desa Bahomakmum Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sekitar Pukul 19:00 Wita bertemulah Terdakwa sama orang yang ingin membeli motor tersebut di sosial media dan datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal di tempat pertemuan kami dan orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motor tersebut sehingga orang tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Bahodopi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nomor Polisi DD 2557 AZ, 1 (satu) buah BPKB Asli an. ZULTAN MUSTAFA Nomor 8914869, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya



yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar pukul 05:30 wita Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja tiba diparkiran bandara PT IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Terdakwa melihat motor Yamaha Jupiter Z dan Terdakwa melihat kontak motor tersebut menggunakan kabel lalu Terdakwa menyambung kabel tersebut setelah itu Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa membawa motor tersebut ke kos Terdakwa di desa bahodopi kecamatan bahodopi kabupaten morowali, sekitar pukul 09:00 wita Terdakwa mengganti wana motor tersebut, Sekitar pukul 13:30 Wita Terdakwa memposting motor tersebut di sosial media untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian ada seseorang yang menanggapi postingan Terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM untuk membeli motor tersebut dan sepakat lah bersama orang yang ingin membeli motor tersebut untuk beretemu di Desa Bahomakmum Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sekitar Pukul 19:00 Wita bertemulah Terdakwa sama orang yang ingin membeli motor tersebut di sosial media dan datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal di tempat pertemuan kami dan orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motor tersebut sehingga orang tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Bahodopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM Bahwa motor tersebut akan Terdakwa perjual belikan sehingga uang hasil penjualan molor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER mengalami kerugian sebanyak Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di parkir bandara PT. IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER;

Menimbang, bahwa di malam hari terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna biru hitam dan kontak starter sepeda motornya yang terhubung menggunakan kabel, sedang terparkir di parkir bandara PT. IMIP yang dikelilingi dengan pagar pembatas, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu menyambungkan kabel yang terhubung ke sepeda motor, selanjutnya membawa sepeda motor ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER pada malam hari di parkir bandara PT. IMIP yang tempatnya dikelilingi oleh pagar pembatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar pukul 05:30 wita Terdakwa pulang dari tempat Terdakwa bekerja tiba diparkiran bandara PT IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Terdakwa melihat motor Yamaha Jupiter Z dan Terdakwa melihat kontak motor tersebut menggunakan kabel lalu Terdakwa menyambung kabel tersebut setelah itu Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa membawa motor tersebut ke kos Terdakwa di desa bahodopi kecamatan bahodopi kabupaten morowali, sekitar pukul 09:00 wita Terdakwa mengganti wana motor tersebut, Sekitar pukul 13:30 Wita Terdakwa memposting motor tersebut di sosial media untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian ada seseorang yang menanggapi postingan Terdakwa untuk membeli motor tersebut dan sepakat lah bersama orang yang ingin membeli motor tersebut untuk beretemu di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahomakmum Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sekitar Pukul 19:00 Wita bertemulah Terdakwa sama orang yang ingin membeli motor tersebut di sosial media dan datang dua orang yang Terdakwa tidak kenal di tempat pertemuan kami dan orang tersebut menanyakan surat-surat motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motor tersebut sehingga orang tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Bahodopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pihak saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM untuk mengambil barang-barang tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER mengalami kerugian sebanyak Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nomor Polisi DD 2557 AZ, 1 (satu) buah BPKB Asli an. ZULTHAN MUSTAFA Nomor 8914869, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD NUR ILHAM Alias ILHAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nomor Polisi DD 2557 AZ;
 - 1 (satu) buah BPKB asli an. ZULTAN MUSTAFA Nomor 8914869;(Dikembalikan kepada Saksi Korban **NOBER SAPPE ULANG Alias NOBER**);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2025/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wahyudin P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)